



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-41
Judul Dokumen	: Pembrosesan BINAB Disiplin Pegawai	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan TK	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMROSESAN BINAB DISIPLIN PEGAWAI



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Roswati, SE., M.Pd	Ir. Herri Mahyar, MT	Munawar, ST, M.T
Ka. Sub. Bag. Kepegawaian	Ketua Unit Penjaminan Mutu	Wakil Direkturr I



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-41
Judul Dokumen	: Pembrosesan BINAB Disiplin Pegawai	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan TK	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Tata cara pemrosesan Bimbingan Disiplin Pegawai pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Tahapan yang harus dilakukan dalam pemrosesan Bimbingan Disiplin pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Pejabat pengelola kepegawaian dalam pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Unit Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Definisi

Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi Tata cara dan langkah-langkah yang dilakukan untuk Pemrosesan Bimbingan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Pengguna

Perorangan, Instansi/Lembaga dalam Politeknik Negeri Lhokseumawe agar ercapainya Penataan Manajemen ASN melalui tata kelola pelayanan administrasi kepegawaian yang terpadu dan berkinerja tinggi, mengerti, taat dan patuh terhadap aturan Kepegawaian di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe

Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 dan Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 122/MPN/A4/KP/2011 tanggal 7 April 2011.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-41
Judul Dokumen	: Pembrosesan BINAB Disiplin Pegawai	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan TK	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

